

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pulau Madura, yang oleh sementara kalangan dipandang sebagai “ekor” kebudayaan Jawa, ternyata memiliki beberapa tradisi unik yang tidak ditemukan di Pulau Jawa, termasuk di pulau lainnya di Indonesia. Diantara tradisi unik tersebut adalah “kerapan sapi”. Kuntowidjoyo menggambarkan tradisi khas Madura ini sebagai suatu kombinasi dari perayaan rakyat, hiburan, pertunjukan kesehatan ternak, dan pacuan sapi.¹

Kerapan sapi merupakan acara khas, perlombaan pacuan sapi yang berasal dari masyarakat Madura di Pulau Madura, Jawa Timur. Pulau Madura bentuknya seakan mirip badan sapi, terdiri dari empat Kabupaten, yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Madura, Pulau dengan sejarahnya yang panjang, tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh Islamnya yang kuat. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya sekitar 20 juta jiwa. Mereka berasal dari pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Pada Awal mula kerapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian, sebagai gantinya orang-orang Madura mengalihkan matapencariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan beternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani khususnya dalam

¹ Kuntowidjoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940* (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2002), hlm. 371.

membajak sawah atau ladang. Suatu Ketika seorang ulama Sumenep bernama Syeh Ahmad Baidawi (Pangeran Katandur) yang memperkenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan sepasang bambu yang dikenal dengan masyarakat madura dengan sebutan "nanggala" atau "salaga" yang ditarik dengan dua ekor sapi. Maksud awal diadakannya kerapan sapi adalah untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah. Orang Madura memelihara sapi dan menggarapnya di sawah-sawah mereka sesegera mungkin. Gagasan ini kemudian menimbulkan adanya tradisi kerapan sapi. Kerapan sapi segera menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya khususnya setelah menjelang musim panen habis.

Kerapan Sapi didahului dengan mengarak pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan diiringi musik saronen. Selain diperlombakan, kerapan sapi juga merupakan ajang pesta rakyat dan tradisi yang prestis dan bisa mengangkat status sosial seseorang. Bagi mereka yang ingin mengikuti perlombaan kerapan sapi, harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk melatih dan merawat sapi-sapi yang akan bertanding sebelumnya. Untuk membentuk tubuh sepasang sapi yang akan ikut karapan agar sehat dan kuat, dibutuhkan biaya hingga Rp 4 juta per pasang sapi untuk makanan maupun pemeliharaan lainnya. Sapi kerapan diberikan aneka jamu dan puluhan telur ayam per hari, terlebih-lebih menjelang diadu di arena kerapan.²

Karapan sapi dikritik berbagai pihak seperti Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah daerah di Madura karena tradisi kekerasan "*rekeng*" (alat pacu berupa paku) yang dilakukan pemilik sapi. MUI Pamekasan sudah memfatwakan haram

²<http://briteindonesia.com/component/k2/item/510-karapan-sapi-di-madura.html>

mengenai tradisi rekeng karena dinilai menyakiti sapi, dan Gubernur Jawa Timur melalui Instruksi Gubernur sudah menyatakan pelarangan tradisi “*rekeng*”. Yaitu *Instruksi Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan*. Dengan demikian, sebenarnya karapan sapi sudah ada dasar hukum yang mengaturnya, dengan catatan, dilakukan tanpa kekerasan.

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut juga menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.³ Begitu pula dengan budaya karapan sapi di Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan yang syarat akan unsur penganiyaan hewan, maka perbuatan tersebut diancam pidana yang terdapat dalam Pasal 302 KUHP.

KUHP merupakan salah satu peraturan yang masih tetap berlaku di Indonesia, di dalam KUHP tersebut terutama Pasal 302 :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiyaan ringan terhadap hewan;
 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya;

³Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, hlm.1.

2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.⁴

Namun sejak dibuatnya Instruksi Gubernur Jawa Timur tentang Larangan Karapan Sapi dengan tanpa kekerasan pada tahun 2012, tidak serta merta dapat diterima oleh para pecinta karapansapi di Madura. Terdapat kalangan pecinta karapan sapi yang menolak aturan tersebut dengan tetap melaksanakan karapan sapi dengan menggunakan kekerasan, akibatnya adalah bahwa hukum tidak bekerja didalam kehidupan masyarakat khususnya dalam kebudayaan karapan sapi di Madura. Tidak bekerjanya hukum di masyarakat merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji tentang penyebabnya serta bagaimana cara mengatasinya, supaya cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yaitu terciptanya suatu kepastian hukum di dalam masyarakat agar senantiasa terjaga ketertiban dalam masyarakat.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka yang dapat diambil rumusan masalah diatas adalah mengapa dalam penegakan Pasal 302 KUHP

⁴Lihat Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Moeljatno. cet.27. Jakarta:Bumi Aksara,2008.

tentang penganiayaan hewan tidak berjalan secara efektif dalam budaya kerapan sapi di Madura?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan tidak berjalan secara efektif dalam budaya kerapan sapi.

1.4.Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian diharapkan mampu menumbuh kembangkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat teoritis dan praktis untuk mengetahui dan menganalisa Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan tidak berjalan secara efektif.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dalam pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang penegakan hukum terhadap kerapan sapi yang terjadi di Madura.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memperbanyak sumber dalam memahami tentang penganiayaan terhadap hewan dalam kerapan sapi yang di tinjau dalam pasal 302 KUHP, serta bagi masyarakat setempat yang ikut andil dalam kerapan sapi. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui fungsi positif dan fungsi negatif tentang adanya kerapan sapi,

dengan tujuan memberikan pemahaman dalam memilih dan memilah sisi positif dari kerapian sapi.

1.5.Keaslian

Untuk mendukung penulisan skripsi ini penulis telah melakukan tinjauan terhadap beberapa karya ilmiah dan mendapatkan informasi dari beberapa literatur dan internet terdapat beberapa kemiripan tema penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang dilakukan institusi lainnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 *Tinjauan beberapa karya ilmiah dari institusi lainnya.*

No	Nama	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Saiful Anwar/ Universitas Muhammad iyah Malang, (2006).	Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Di Lokasi Perlombaan Kerapan Sapi (Studi Kasus Di Kecamatan Sampang,Kabupaten Sampang)	Membahas tentang bentuk tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lokasi perlombaan kerapan sapi	Membahas Mengapa dalam pasal 302 KUHPtidak berjalan secara efektif dalam budaya kerapan sapi di Madura.
2.	Amri Ubaidillah/ Universitas Muhammad iyah Malang, (2013).	Tinjauan Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Kerapan Sapi Menurut Pasal 302 KUHP (Studi Di Kabupaten Pamekasan)	Membahas tentang penganiayaan terhadap hewan dalam Kerapan Sapi merupakan tindak pidana di tinjau dari pasal 302 KUHP	Membahas Mengapa dalam pasal 302 KUHPtidak berjalan secara efektif dalam budaya kerapan sapi di Madura.
3.	Thrischa Vidia Kusuma/ Universitas Sebelas Maret Surakarta,	AnalisisTindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten	Membahas, menganalisis bentuk-bentuk penganiayaan dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapidi Kabupaten	Membahas Mengapa dalam pasal 302 KUHPtidak berjalan secara efektif dalam budaya kerapan

	(2016).	Bangkalan Madura	Bangkalan Madura	sapi di Madura.
--	---------	---------------------	------------------	-----------------

1.6. Metode Penelitian

Pada pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan digunakan dalam pengambilan data penelitian. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis Metode penelitian empiris yang didasarkan pada fakta dan realita dalam permasalahan yang sudah ada di lapangan.⁵ Alasan dalam dipilihnya jenis penelitian tersebut karena dalam jenis penelitian ini peneliti akan datang langsung ke tempat penelitian, yaitu terhadap permasalahan yang mencakup penegakan hukum terhadap kerapan sapi di Madura.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat secara nyata ataupun lingkungan masyarakat guna menemukan fakta (*fact-finding*) yang kemudian diidentifikasi (*problem-indentification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁶ Dalam metode

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, hlm. 46.

⁶Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010,hlm.167.

pendekatan ini, data yang diperoleh dengan cara mengamati fenomena sosial yang dilakukan dengan tahap-tahap penelitian tentang penegakan hukum terhadap kerapian sapi di Madura akan dipelajari sebagai suatu bahan kajian yang utuh.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk sampai pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data, adapun jenis pengumpulan data yang akan diambil adalah :

1.6.3.1.Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan di lapangan, melalui wawancara secara terstruktur maupun secara *interview* langsung.⁷ Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan aparat kepolisian, Pemerintah daerah dan masyarakat daerah Pamekasan yaitu pihak yang melakukan aktivitas kerapian sapi pada tempat penelitian.

1.6.3.2.Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.⁸ Data sekunder dalam hal ini diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai buku-buku hukum yang berkaitan, serta Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijadikan rujukan utama penelitian.

1.6.4. Lokasi Penelitian

⁷Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm.51.

⁸Ibid, hlm.13.

Lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah Madura khususnya Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pademawu. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena didaerah tersebut sering diadakan perlombaan kerapian sapi dan penulis ingin mengetahui sejauh mana penegakan Pasal 302 KUHP terkait penganiyaan hewan dalam budaya kerapian sapi tersebut.

1.6.5. Responden Penelitian

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Penulis akan mendatangi dan melakukan wawancara dengan instansi Kepolisian yaitu, Polres Pamekasan selaku aparat penegak hukum. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sebagai pihak izin penyelenggara kerapian sapi, tokoh-tokoh pengerap dan juga instansi terkait lainnya. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, metode pengumpulan data tersebut antara lain:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku, situs internet, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penulisan skripsi ini.⁹Dalam hal ini penulis akan menggunakan berbagai buku-buku hukum yang berkaitan, dan literatur perundang-undangan seperti kitab undang-undang hukum pidana pasal 302 tentang penganiyaan hewan.

2. Penelitian ke lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung turun ke lapangan.¹⁰Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan para pihak pelaku kerapan sapi dengan cara wawancara langsung kepada para pihak terkait.

1.6.7. Metode Analisa Data

Metode analisa pengumpulan data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis.¹¹ Data yang diperoleh dengan cara wawancara ke pihak masyarakat dan para pihak pelaku kerapan sapi kemudian diuraikan lagi dalam bentuk prose, yaitu diuraikan dalam bentuk tulisan (narasi), kemudian dikaitkan dengan data yang lain untuk mendapatkan kejelasan ataupun sebaliknya. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa pendapat tentang kesadaran hukum, dari sekian banyak pendapat terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa, sumber hukum dan kekuatan yang mengikat adalah kesadaran hukum dari masyarakat.¹² Kesadaran dari masyarakat diharapkan bisa memberikan data yang sesuai, data yang diperoleh dari masyarakat dan

⁹Amirudddin dan Zainal Askin, Op.cit, hlm.152.

¹⁰Ibid, hlm. 72.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT.Rajawali Persada, 1988, hlm 167, hlm. 250.

¹² Ibid., hlm 167.